

**PROBLEMATIKA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA
PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 35 TAHUN
2014**

SKRIPSI



Oleh :

Lukmanan Nur Khakim

101200188

Pembimbing :

Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

NIP. 198809082020121007

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lukmanan Nur Khakim
NIM : 101200188
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PROBLEMATIKA NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI DESA PADI KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU
NO 35 TAHUN 2014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 29 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Septivan Hudan Fuadi, M.E.Sv.

NIP. 198809082020121007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lukmanan Nur Khakim
 NIM : 101200188
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : PROBLEMATIKA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 35 TAHUN 2014

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 27 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

(
)
 (
)
 (
)



Ponorogo, 27 November 2024

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukmanan Nur Khakim

NIM : 101200188

Fakultas : Syariah



Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi/Tesis : PROBLEMATIKA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA
PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 35 TAHUN
2014

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Desembe 2024

Penulis,



Lukmanan Nur Khakim

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukmanan Nur Khakim
NIM : 101200188
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Uu No 35 Tahun 2014

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 Oktober 2024



Lukmanan Nur Khakim
101200188

ABSTRAK

Khakim, Lukmanan Nur 2024. Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata kunci/keyword : *Nafkah, Perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014.*

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus disebabkan oleh talak, ayah atau mantan suami wajib memberikan nafkah pada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Terdapat juga pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan cara memberi nafkah. Dalam penelitian ini mengangkat kasus tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014. Pada penelitian ini berasal dari adanya ayah atau mantan suami di Desa Padi tidak memberi nafkah pasca perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 ? Apa akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014?

Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Pertama nafkah pasca perceraian di Desa Padi ada yang sudah terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi sama sekali. Yang dipenuhi dengan baik tentu telah sesuai dengan teori Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi apabila perkawinan putus disebabkan oleh talak maka ayah atau mantan suami wajib memberikan biaya pengasuhan anak untuk anak-anaknya.

Yang kedua seorang ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak menurut Pasal 77 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Menurut Hukum Islam hukuman tersebut seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda. Dan adanya penjelasan dari akibat hukum diatas ayah yang tidak memenuhi nafkah dengan baik hanya bisa pasrah apabila suatu saat anaknya melakukan gugatan di pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu perjanjian suci untuk hidup bersama yang bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Pernikahan merupakan suatu kodrat manusia yang harus berlangsung dalam kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa kasih sayang dan cinta yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.¹

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan utama ikatan ini adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis, berdasarkan ajaran agama.² Dalam ajaran agama menciptakan hukum sesuai takarannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara cermat dan terstruktur hingga terciptanya hak dan kewajiban antara keduanya³. Dalam melaksanakan setiap hak dan kewajiban diperlukan adanya hubungan timbal balik serta

¹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020), 31.

² Beni Suryanto, 'Norma Perkawinan Beda Agama,' dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, (diakses pada tanggal 27 januari 2024).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 159

kerjasama yang seimbang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, salah satunya adalah hak nafkah pasca perceraian.

Meskipun orang tua telah bercerai atau tidak lagi terikat secara resmi, anak tetap berhak atas dukungan finansial berupa nafkah. Dukungan ini sangat menentukan untuk menunjang kehidupan anak sebelum mereka menikah, meliputi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Bab XIV Pasal 98, anak dianggap mampu mandiri pada usia 21 tahun, dengan syarat tidak memiliki cacat fisik maupun mental. Lebih lanjut, Pasal 104 menegaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya hidup anak yang belum disapih.⁴

Kewajiban utama orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya bagi ayah. Kewajiban ini meliputi pendidikan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Perceraian orang tua tidak menghapuskan kewajiban untuk menafkahi anak. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri.

Berdasarkan aturan hukum positif dan hukum Islam, kewajiban menanggung biaya hidup anak setelah perpisahan suami istri umumnya dibebankan kepada ayah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 104 ayat (1) tentang pengasuhan anak, hal ini ditegaskan "*Semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya.*

⁴ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (Permata Press, 2014), 31

Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya".⁵ Maka dari itu, seorang ayah berkewajiban untuk berupaya memberikan dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sekalipun telah bercerai. Lebih lanjut, peraturan yang berlaku juga menetapkan kewajiban-kewajiban ayah, seperti: (1) memberikan biaya untuk penyusunan dan pengasuhan anak, (2) membayar biaya sewa rumah jika ibu tidak memiliki tempat tinggal, (3) memenuhi kebutuhan pokok anak kecil seperti makan, minum, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh anak.⁶

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya", dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa "anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya". Kewajiban ayah terkait nafkah untuk anak setelah perceraian hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Kewajiban ayah terhadap anak yang telah dilalaikan dapat dianggap sebagai hutang ayah. Konsekuensi pidana bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dituntut secara pidana yang tercantum pada Pasal 77B Undang-

⁵ Nyoto, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Jurnal Pendidikan, April 2020.

⁶ Ibid.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Perlindungan anak dapat dilakukan melalui pendekatan hukum maupun non-hukum. Beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Sedikit uraian dari UU 35 Tahun 2014, jadi anak itu tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, bahkan setelah terjadi perceraian. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak juga diatur dalam UU Perkawinan, yaitu sampai anak dapat berdiri sendiri atau kawin. Dalam perkara nafkah anak, hakim dapat mempertimbangkan penambahan 10-20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika mantan suami tidak menafkahi anak sesuai putusan hakim, maka dapat mengajukan gugatan nafkah anak⁸.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang baik dari orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan perkembangannya. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandungnya, kecuali terdapat alasan atau peraturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan tindakan terbaik untuk kesejahteraan anak dan merupakan solusi terakhir yang ditempuh. Hal ini terutama berlaku

⁷<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2024).

⁸ Ibid.

ketika anak belum cukup umur atau belum mampu mandiri secara finansial. Dalam konteks ini, ibu memiliki hak untuk mengasuh anak, namun segala hal yang terkait dengan biaya pengasuhan dan kebutuhan hidup anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ayah wajib menanggung seluruh biaya hidup anak. Sehingga, peran istri dalam situasi ini adalah sebagai sosok yang dekat dengan anak, bertugas mendidik, merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta mendukung anak dalam hal-hal yang baik. Jikalau seorang istri ingin memberikan kontribusi terhadap biaya hidup anak, itu hanya sebagai bentuk bantuan kepada mantan suami. Sebab, tanggung jawab mencari nafkah secara dasar adalah pada ayah.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, ayahlah yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dengan kata lain, ayahlah yang wajib memenuhi hak-hak anak¹⁰. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tetap ada pada kedua orang tua meskipun pernikahan mereka telah berakhir karena perceraian.

Aturan selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak secara optimal. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) menguraikan bahwa kewajiban orang tua seperti yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku hingga anak menikah atau mandiri secara finansial.

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Tp, 51.

¹⁰ Pasal 1 KHI Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penting untuk dipahami bahwa kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua telah berakhir.¹¹

Studi mengenai pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian di Desa Padi mengungkap beragam pola pemenuhan. Observasi di Desa tersebut menunjukkan bahwa beberapa kasus mengindikasikan rendahnya kesadaran dan tanggung jawab para ayah dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, antara lain :

Pasangan Ibu Suprih dan Bapak I (Nama Samaran) mereka dikaruniai satu anak, bu suprih beliau menuturkan sebagai berikut “Kalo masalah nafkah anak, mantan suami itu tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi sekarang sudah punya anak”¹²

Selanjutnya pasangan Ibu Nur dan Bapak A (Nama Samaran) setelah bercerai di pengadilan agama Kabupaten Pacitan, nafkah setelah terjadinya perceraian tidak sesuai espektasi ibu Nur beliau menuturkan sebagai berikut “Mantan bojoku iki ra pernah ngewehi nafkah mas yo ora ngewehi opo-opo, naliko aku sek barengan a blas gak tau ngewehi duwek malah dekne kui jaluk neng aku gawe keperluan pribadi .Dadi yo mas sampek sak iki yo ora pernah ngewehi anak sangu opo meneh sampek nafkah bar cerai”¹³

Selanjutnya, Ibu Suyati menyampaikan bahwa putranya menerima hak nafkah dari mantan suaminya. Beliau menambahkan bahwa mantan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Suprih, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

¹³ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

suami telah menikah kembali sehingga beralih tidak mampu memberikan sejumlah besar uang atau nafkah untuk mencukupi kebutuhan putranya. Ibu Suyati menyatakan bahwa mantan suami memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan mengalami kesulitan menanggung biaya hidup dari dua pernikahannya. Meskipun demikian, Ibu Suyati menyebutkan bahwa meskipun mantan suaminya telah membentuk keluarga baru, ia tetap bersedia memberikan hak nafkah kepada putra mereka. Beliau menilai bahwa mantan suaminya tetap bertanggung jawab.¹⁴

Fenomena-fenomena tersebut menyoroti keprihatinan akan masalah nafkah anak yang kerap kali diabaikan, mengakibatkan terbengkalainya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, meskipun sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Padahal, kewajiban orang tua dalam membiayai dan merawat anak telah lama dipahami oleh masyarakat Indonesia yang berlandaskan ajaran Islam, yang merujuk pada hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan penelitian Evy Septiana Rachman” Dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Akan tetapi perbedaan pada penelitian tersebut mengkaji mengenai solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri, sedangkan penelitian yang dilakukan ini lebih

¹⁴ Suyati, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024

fokus terhadap tidak terpenuhinya nafkah dan akibat tidak terpenuhinya nafkah setelah perceraian.

Dalam konteks perceraian di Desa Padi, ditemukan beragam cara para ayah memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Beberapa ayah sama sekali tidak memberikan nafkah, sementara yang lain memberikannya dengan sukarela atau tidak sepenuhnya. Situasi ini menjadikan ibu yang memiliki hak asuh anak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, ibulah yang seringkali menjadi pencari nafkah utama untuk anak-anaknya.

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis mengambil judul yaitu: **“Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 ?
2. Apa akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui akibat hukum ketika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori terkait persoalan nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi, Tulakan, Pacitan. Analisis ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

b. Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi publik mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

- b) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar S1.
- c) Bagi masyarakat umum, memberi sumbangan pengetahuan tentang berbagai pola tentang nafkah anak pasca perceraian dalam memperkuat serta stabilitas masa depan anak agar tidak terlantar.
- d) Bagi Peneliti, menambah wawasan keilmuan tentang pola nafkah anak pasca perceraian agar generasi selanjutnya tetap bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai hak nafkah anak dalam konteks pernikahan di Indonesia telah menjadi objek penelitian yang cukup banyak, baik dalam bentuk skripsi maupun tulisan-tulisan akademis lainnya, dengan beragam sudut pandang yang digunakan untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan, baik secara umum maupun khusus. Persoalan hak nafkah anak di Indonesia merupakan suatu masalah yang dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menggali karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan topik informasi penelitian ini. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

Pertama, Skripsi atas nama “Utami Fitriah” dengan judul “Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Masalah

Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan teori jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak pasca cerai yang adil dan layak dan Bagaimana analisis teori jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak pasca cerai prespektif masalah mursalah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana penelitian ini tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu penelitian ini membahas tentang pembagian nafkah anak menurut teori jurimetri, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus terhadap tidak terpenuhinya nafkah pada anak setelah perceraian.¹⁵

Kedua, Thesis Atas Nama “Evy Septiana Rachman” Dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”. Dengan rumusan masalah Bagaimana kendala dan Solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca Putusan Pengadilan, di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar

¹⁵ Utami Fitriah, *Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Masalah Mursalah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA, Skripsi (Banten :Uin Syarif Hidayatullah,2019).

Lampung? Bagaimana implikasi pemberian nafkah mantan isteri dan anak pasca Putusan Pengadilan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat adanya kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Adapun perbedaannya, jika tesis tersebut mengkaji mengenai solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri, sedangkan penelitian lebih fokus terhadap tidak terpenuhinya nafkah dan akibat pada anak setelah perceraian.¹⁶

Ketiga, Skripsi atas nama “Mochammad Imam Fauzi” Dengan “*Judul Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian* (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/Pa.Jb)”. dengan Rumusan masalah Apakah orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya? Apa ratio decidendi dalam mengabulkan permohonan rekonsvansi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB telah sesuai dengan Hukum Islam? Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. pendekatan yang

¹⁶ Evy Septiana Rachman, Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Thesis (Lampung :UIN Raden Lampung,2023).

digunakan penulis di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun perbedaannya, jika Skripsi tersebut mengkaji mengenai pandangan Ratio decidendi dalam mengabulkan permohonan Rekonvensi sedangkan penelitian lebih fokus terhadap tidak terpenuhinya nafkah pada anak setelah perceraian.¹⁷

Keempat, Skripsi atas nama “Nasrah” yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*” dengan Rumusan masalah Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak? Bagaimana persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka (atau sering di sebut juga studi Litertur – literature review, atau kajian pustaka) merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami dan menganalisa berbagai

¹⁷ Mochammad Imam Fauzi, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/Pa.Jb, Skripsi, (Jember : Universitas Jember 2023).*

literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi. Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teologis normative dan Pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Adapun perbedaannya, jika Skripsi tersebut mengkaji mengenai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 sedangkan penelitian lebih fokus terhadap tidak terpenuhinya nafkah pada anak setelah perceraian.¹⁸

Kelima, skripsi dari Resti Hedi Juwanti. "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*". Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama. Pertama, bagaimana putusan pengadilan agama Indonesia dan mahkamah syariah Malaysia menangani isu nafkah anak pasca perceraian, dilihat dari perspektif fikih dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang di kedua negara tersebut sejalan dengan prinsip fikih, namun masih memberikan ruang bagi pemberian nafkah kepada anak hasil zina setelah perceraian..¹⁹

¹⁸ Nasrah, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi, (Palopo : Iain Palopo,2022).

¹⁹ Resti Hedi Juati. "Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam perspektif fikih dan HAM" *Tesis*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018), 78.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan metode riset lapangan (field research). Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun ucapan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²⁰ Data deskriptif itu berupa kata-kata dan gambar yang dikumpulkan.²¹

2. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti sangat krusial, mengingat hanya manusia yang mampu berinteraksi dengan subjek penelitian atau objek lainnya, serta hanya manusia yang sanggup memahami keterkaitan antar berbagai realitas yang teramati di lokasi penelitian. Oleh karena itu, pada saat proses pengumpulan data berlangsung, peneliti terlibat langsung dalam mengamati objek penelitian di lapangan secara aktif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang sepenuhnya, Ini menunjukkan bahwa peneliti hanya mengamati tanpa ikut campur dalam hal yang diteliti. Selain itu, tugas peneliti juga sebagai pengamat yang langsung melihat dan mencatat apa yang terjadi di lokasi penelitian.²²

3. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Pilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan sejumlah

²⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

²¹Ibid., 6.

²²Ibid.,9.

keluarga yang mengalami perceraian di desa tersebut. Data dari keluarga-keluarga ini akan dikaji lebih lanjut dalam kerangka Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek dapat disebut sebagai data. Data ini dapat berupa angka, simbol, atau karakteristik tertentu. Penelitian ini akan berfokus pada data yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Beberapa data penting yang diperlukan meliputi penghasilan keluarga dan tanggung jawab pengasuhan anak dalam konteks keluarga dengan kedua orang tua bekerja. Terkait dengan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Puji, Nur, Suprih, Nurul, dan Ibu Suyati. Dan data-data lainnya yaitu data mengenai daftar ibu sebagai kepala keluarga.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Informasi ini dikumpulkan dengan menggunakan alat atau instrumen yang diterapkan pada objek tersebut.²³ Data dikumpulkan langsung melalui wawancara

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rosda, 2010), 91.

dengan narasumber dan pengamatan di lapangan seputar topik penelitian. Data utama diperoleh dari wawancara langsung dengan keluarga yang bersangkutan di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

c. **Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan setelah data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari masyarakat sekitar dan dokumen-dokumen desa.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara**

Tidak hanya melalui pengamatan, data juga bisa didapatkan lewat wawancara. Cara ini melibatkan pengumpulan informasi secara langsung dari narasumber atau informan dengan berinteraksi dan berdiskusi secara tatap muka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada peneliti.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara berdialog tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Proses ini dibimbing oleh panduan wawancara (interview guide). Metode

²⁴ Ibid.

wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui pertanyaan dan jawaban.²⁵

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Percakapan ini dilakukan secara terbuka, sehingga informan tahu bahwa pewawancara adalah peneliti yang sedang melakukan penelitian di lokasi tersebut.²⁶

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dengan prioritas narasumber yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga dan nafkah anak setelah perceraian di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Para peneliti menerapkan metode wawancara dalam pengumpulan data untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua. Hal ini meliputi pemaparan mengenai strategi ekonomi keluarga pasca-cerai serta pembagian tanggung jawab pengasuhan anak. Sebagai tambahan, terdapat kemungkinan peneliti akan mewawancarai informan lain yang dianggap memiliki pengetahuan relevan guna memperkaya hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah dokumentasi.

²⁵ Ibid., 170

²⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 237.

Sugiyono berpendapat bahwa studi dokumen berperan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷

Dari penjelasan itu, terlihat bahwa dokumen adalah sumber data penting untuk penelitian. Dokumen ini bisa berupa gambar, film, tulisan, atau karya besar yang menyediakan informasi untuk riset.²⁸ Singkatnya, dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah terjadi. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau hasil karya seseorang yang bersejarah.²⁹

6. Analisis Data

Berdasarkan Moleong, analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data yang meliputi pengorganisasian, pengelompokan, dan pengintegrasian data menjadi bagian-bagian yang terkelola. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, informasi penting, dan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.³⁰ *Analisis Data Kualitatif* tersusun sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membulat agar kategori data itu mempunyai

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 179.

²⁸Ibid., 178.

²⁹Ghony&Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 240.

³⁰ Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005), 248.

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.³¹

Dalam penelitian ini, tujuan peneliti adalah mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan nafkah anak, khususnya dari perspektif kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini mengacu pada kriteria kredibilitas untuk memastikan validitas data. Kredibilitas sendiri merupakan sebuah standar yang memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, sehingga penelitian kualitatif tersebut dapat dianggap dapat dipercaya oleh para pembaca. Untuk memeriksa data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi* dalam penelitian ini.

Triangulasi merupakan strategi untuk memastikan validitas data dengan melibatkan unsur lain di luar data tersebut sebagai acuan pengecekan atau perbandingan. Terdapat empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, peneliti, dan teori.³² Penggunaan *triangulasi* data bertujuan untuk meningkatkan

³¹ Poerwandari Kristi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), 164.

³²Ibid., 175.

kepercayaan dan konsistensi data, serta berperan sebagai metode analisis data yang mendukung penelitian lapangan.³³

Tujuan *triangulasi* bukanlah untuk mencari kebenaran mutlak, melainkan untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wiersma yang menyatakan bahwa *triangulasi* dan pengecekan kredibilitas berarti memeriksa data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai cara, dan pada waktu yang berbeda. Singkatnya, *triangulasi* adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan atau memverifikasi data tersebut.³⁴

Triangulasi merupakan strategi untuk memvalidasi data dalam suatu penelitian. Dengan *triangulasi*, peneliti menghindari kesimpulan yang hanya berdasarkan pemahaman pribadi tanpa verifikasi lebih lanjut. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat, diperlukan pengkajian dari beragam sudut pandang terhadap berbagai fenomena yang muncul, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi yang akan diuraikan oleh peneliti. Di dalamnya, terdapat latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti memilih untuk

³³Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 218.

³⁴Ibid., 219.

meneliti fenomena yang terjadi di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Kemudian, rumusan masalah dijelaskan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari latar belakang, guna membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian dijabarkan untuk menunjukkan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, telaah pustaka disajikan. Pada bagian ini, peneliti menampilkan sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan objek penelitian, sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian dijelaskan pada bagian berikutnya. Di sini, peneliti memaparkan metode-metode yang akan digunakan dalam proses penelitian. Terakhir, sistematika pembahasan diuraikan. Bagian ini berisi penjelasan mengenai setiap bab yang akan dibahas dalam skripsi, sebagai panduan awal untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian.

BAB II : NAFKAH ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDAN UNDANG NO 35 TAHUN 2014

Bab ini menyajikan teori dan konsep-konsep nafkah yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini. Kerangka teoritis tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikaji.

BAB III : DATA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI

DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah singkat Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, keadaan geografis Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, keadaan sosial dan ekonomi di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, keadaan tingkat pendidikan Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan keadaan sara prasarana Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, gambaran umum keluarga pasca perceraian Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang meliputi; profil keluarga pasca perceraian Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, problematika keluarga pasca perceraian Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. pemenuhan serta nafkah anak dan

pengasuhan tanggungjawab terhadap anak di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB IV : ANALISIS NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI

DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN PRESPEKTIF KHI DAN UU NO 35 TAHUN 2014

Analisis Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014, Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang Problematika Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada

bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan Permasalahan penelitian.



BAB II
NAFKAH ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG
UNDANG NO 35 TAHUN 2014

A. Konsep Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara istilah kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Apabila seseorang dinyatakan memberikan *nafkah* yang membuat harta yang dimilikinya menjadi berkurang sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi jika *nafkah* ini dikaitkan dengan sebuah perkawinan maka memiliki arti sebagai berikut : “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya atau anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”¹

Nafkah secara bahasa artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan, dan hidup. Adapun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah :

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makanan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri

¹Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman, “*Nafkah Dalam Pandangan Islam*”, Cet. Pertama, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6.

- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup, suami wajib memberi uang belanja kepada istri.²

Menurut para ahli hukum, nafkah memiliki arti sebagai berikut :

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri
- b. Uang belanja, atau ongkos hidup sehari-hari.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan pokok yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah hasil perbuatan suami istri. Maka dari itu kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya.

² W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap tanggungannya.³

Nafkah anak erat hubungannya dengan pengasuhan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalannya agar si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁴

Dengan ini antara nafkah anak dengan memberi perlindungan tidak bisa dipisahkan karena didalam pengasuhan anak tersebut pasti dibutuhkan pengeluaran uang.

2. Syarat –Syarat Nafkah

Nafkah menjadi wajib jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah, apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain,

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedia Nasional, 4.

⁴ Hamdani, *al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

maka tidak baginya tidak berhak nafkah, walaupun masih kanak-kanak.

- c. Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tuanya.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta.
- e. Orang yang dibebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya (sama agama), kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.

Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, atau dari para anak kepada orang tua.⁵

3. Dasar Hukum

Dalam Islam memberi nafkah untuk anak merupakan salah satu tanggung jawab ayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara

⁵ Husni Fuaddi, "Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam", (Guepedia, 2020), 61.

sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”⁶.

Dari penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh dan yang memberikan nafkah kepada anak adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah.

Di bawah ini dijelaskan secara rinci terkait anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya ialah:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak wanita miskin sampai ia bersuami
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.⁷

Apabila ayah dalam keadaan miskin, tetapi mampu bekerja dan memang benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi,

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2019), 37.

⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 224.

keajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Terlihat jelas, contoh ini sedikit aneh, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin akhirnya terjadi suatu perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa aneh itu akan hilang.⁸

Apabila seorang ibu termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (ayahnya ayah), kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada.

4. Bentuk Nafkah

⁸ Tihami dan Sodari Sahranai, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 170.

Berikut ini jenis-jenis nafkah anak yang sesuai dengan ketentuan syariat islam,⁹yaitu mencakup:

a. Sandang dan pangan.

Kebutuhan ini merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya.

b. Papan atau Tempat Tinggal.

Sudah menjadi kewajiban suami atau ayah untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai tempat bagi segala proses kehidupan rumah tangga, tempat beristirahat dan masih banyak lagi dengan menyediakan pula perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta keselamatan keluarga.

c. Pendidikan Anak.

Ini termasuk nafkah yang harus dipenuhi suami ialah biaya pendidikan. Yang berfungsi untuk membekali pengetahuan kepada anak agar kualitas kehidupannya terjaga.

d. Biaya Pengobatan.

Memelihara dan menjaga keselamatan keluarga sudah selayaknya diperhatikan, dan biaya pengobatan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengasuhan suami kepada keluarganya.

Kewajiban suami merupakan mencukupi kebutuhan nafkah berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak dan biaya pengobatan.

⁹ Muhammad Zakaria, “*Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*”, (Guepedia, 2021), 202.

Pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.¹⁰

Menurut UU 35/2014 tentang perlindungan anak, nafkah anak yaitu pembiayaan hidup yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak setelah perceraian. Diantaranya, perawatan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, pembiayaan hidup. Jangka waktu pemberian nafkah anak adalah sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin.

Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pengasuhan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pengasuhan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

5. Nafkah Setelah Perceraian

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua karena perceraian. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar

¹⁰ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia", (Guepedia, 2021), 202.

golongan. Prinsip keabsahan yang diberlakukan UU ini adalah sahny suatu perkawinan yang diprioritaskan berdasarkan kriteria agama dan kepercayaan.

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proposial.¹¹ Hal ini tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusny perkawinan karena perceraian bahwa :¹²

- a. Bapak ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

¹¹ Ibid , 58.

¹² Ibid. , 338.

Pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Kewajiban Orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.¹³

Sementara dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan sebagai pasal berikutnya terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya. Serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.¹⁴

B. Konsep Nafkah Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014

Bahwasanya konsep nafkah anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar menyatakan tentang hak anak dari orang tuanya yang disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Dalam Pasal 13 menjelaskan bahwa :

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid., 339

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁵

Selanjutnya pada Pasal 14, menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya

¹⁵ Pasal 13, Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak.

2. mendapatkan pengasuhan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
4. memperoleh hak anak lainnya.

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu sebagai kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Selain itu anak akibat dari perceraian ayah dan ibunya mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya, dan memperoleh hak atas pembiayaan hidupnya dari orang tua.

Selanjutnya ditegaskan dalam Bab XIA Undang-Undang Perlindungan Anak 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77 atau Pasal 77B yang intinya yaitu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

C. Konsep Nafkah Anak Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak menjelaskan secara spesifik terkait jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian.

Namun, pada bagian ketiga Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami menjelaskan :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Selanjutnya pengasuhan anak dijelaskan pada BAB XIV diantaranya sebagai berikut :

Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat untuk menunaikan kewajiban tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu. Pada Pasal ini menjelaskan anak usia 21 tahun dianggap sudah dewasa sudah mampu membedakan mana yang baik dan benar atau anak mampu untuk berdiri sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat mental dan fisik.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa anak yang ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah hasil perbuatan suami istri.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁶.

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an¹⁷.

¹⁶ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Pasal 101, Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaranyang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima¹⁸.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan¹⁹.

Dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (1) Semua biaya penyusuan anak di bebaskan pada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dilakukan 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan

¹⁸ Pasal 102, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pasal 103, Kompilasi Hukum Islam.

ibunya. Dalam hal ini pembiayaan penyusuan anak semuanya dibebankan kepada ayah dan keluarganya yang dilakukan paling lama 2 tahun sampai penyapihan dilakukan²⁰.

Selanjutnya pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang belum pengasuhan anak atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian pengasuhan anak yang sudah pengasuhan anak diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pengasuhannya. Dalam hal biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya. Dalam Pasal ini apabila terjadi perceraian ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum pengasuhan anak atau yang berusia 12 tahun dan ayah yang bertanggung jawab atas biaya pengasuhan anak²¹.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).²²

²⁰ Pasal 104, Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

²² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Peringatan Dan pembahasannya , 88-91.

Kemudian ditegaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus disebabkan oleh talak maka ayah atau mantan suami wajib memberikan biaya pengasuhan anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga perceraian menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *pengasuhan anak* berhak mendapatkan nafkah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *pengasuhan anak* berhak memilih untuk mendapatkan pengasuhan anak dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang pengasuhan anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan pengasuhan anak telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak pengasuhan anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak pengasuhan anak pula

- d. Semua biaya pengasuhan anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²³ Kemudian dalam hal perceraian dipertegasakan lagi pada Pasal ini bahwa akibat perceraian tentang pengasuhan anak dan nafkah anak, semua biaya tersebut di tanggung oleh ayah

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas jelas bahwa anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak pengasuhan. Anak juga mendapatkan nafkah baik sebelum atau sesudah terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya. Sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, apabila usia anak diatas 12 tahun maka anak boleh memilih antara ikut ayah atau ibunya. Selanjutnya ayah wajib memberikan anak-anaknya biaya pengasuhan anak selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

²³ Kompilasi Hukum Islam (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakina, 2018),77.

D. Akibat Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam beberapa kasus mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah

²⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

disebut diatas dengan sepenuhnya, yakni ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Maka mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak Anda yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak²⁵

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.²⁶

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.²⁷

Ditegaskan dalam Bab XIA Undang-Undang Perlindungan Anak 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

²⁶ Ibid.

²⁷ Doni Syahbana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2023),3.

melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77 atau Pasal 77B yang intinya yaitu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.²⁸

Selanjutnya Sanksi Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Islam. Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir.²⁹


Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.³⁰

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak 76B

²⁹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1774.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Huzaimah Tahedo Yanggo. Ciputat, 26 Februari 2010.

Jenis-jenis hukuman dalam jarimah ta'zir menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati.³¹ Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.



³¹ Ibid.

BAB III
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Desa Padi merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Tulakan, yang terletak 3,5 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan, Desa Padi mempunyai luas wilayah seluas 1.282,690 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Padi adalah sebagai berikut:

BATAS DESA

Sebelah Utara : Desa Bungur

Sebelah Selatan : Desa Jetak dan Sidomulyo

Sebelah Timur : Desa Pagerejo dan Desa Kluwih

Sebelah Barat : Desa Wonoanti

Iklm Desa Padi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Padi Kecamatan Tulakan.¹

2. Sejarah singkat Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pembangunan desa Padi sudah ada sejak Zaman penjajahan Belanda walaupun baru sebatas gotong royong yang bersifat spontan dan terbatas swadaya tenaga kerja saja. Baru tahun 1969 sejak dicetuskannya

¹ Profil Desa, <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-padi.html>, (diakses pada tanggal 27 mei 2024).

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) oleh orde baru, desa Padi baru melakukan pembangunan secara terencana. Saat itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan di desa Padi.

Lembaga Sosial Desa (LSD). Pada saat itu LSD sebagai perencana sekaligus pelaksana pembangunan di desa yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa sebagai pembina. Mulai saat itu pembangunan di desa mulai terarah dan menumpuknya sejumlah usulan yang dikirim ke Kabupaten lewat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan UDKP. Walaupun tidak semua usulan pasti disetujui mengingat keterbatasan dana. Namun masyarakat giat melaksanakan gotong royong sesuai kemampuan yang ada untuk membangun desa sehingga keadaan Desa Padi semakin hari semakin membaik..

Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang peningkatan fungsi LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yaitu lembaga yang mengkoordinasikan lembaga yang ada di desa, tentunya terdapatnya personil yang lengkap.

3. Jumlah penduduk Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	3.026 Orang
2.	Perempuan	2.968 Orang

Jumlah Penduduk
Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	649
2.	60 – 65	383
3.	55 – 60	326
4.	50 – 55	371
5.	45 – 50	455
6.	40 – 45	461
7.	35 – 40	503
8.	30 – 35	417
9.	25 – 30	489
10.	20 – 25	489
11.	15 – 20	495
12.	10 – 15	497
13.	5 – 10	480
14.	< 5	322
Jumlah		6.229

**4. Keadaan tingkat pendidikan Desa Padi Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan**

Tabel 3.4

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	48
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	392
3.	Tamat SD / sederajat	5295
4.	Tamat SLTP / sederajat	2294
5.	Tamat SLTA / sederajat	806
6.	Tamat D1, D2, D3	77
7.	Sarjana / S-1	16

5. Keadaan sosial dan ekonomi Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Kesenian yang masih ada di masyarakat Desa Padi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Kesenian Masyarakat

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1.	Slawatan	6	Aktif
2.	Wayang	2	Aktif

Keadaan Ekonomi Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Karena Desa Padi merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.6

Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	PNS	Jasa
1.016	62	23	219

B. Pemenuhan Nafkah Anak Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

1. Profil Ibu yang Menjadi Kepala Keluarga di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di kantor Desa Padi, peneliti memperoleh jumlah data perceraian yang ada di Desa Padi dibuktikan dengan data Kartu Keluarga (KK) yang dikepalai oleh sebagian besar seorang ibu. Data yang tertulis pada tahun 2022-2024 dalam dokumen perkembangan kependudukan menerangkan bahwa dari 1.678

Kartu Keluarga (KK) terdapat 1.615 KK yang kepala keluarganya laki-laki dan 63 (KK) yang kepala keluarganya adalah perempuan. Dalam data tersebut pada tahun 2022 sampai 2024 diketahui jumlah kasus perceraian hidup terjadi sebanyak 30 kasus, dimana perceraian ini kebanyakan disebabkan karena masalah ekonomi.²

Setelah mengetahui perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan, peneliti melanjutkan dengan mencari beberapa pelaku yang mau menjadi narasumber terkait nafkah anak setelah perceraian. Adapun profil ibu yang bersedia untuk diwawancara, sebagai berikut:

a. Ibu Puji

Ibu Puji merupakan seorang ibu rumah tangga yang berumur 28 tahun, ia adalah wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Puji mempunyai 2 orang putri yang lahir pada tahun 2015 dan tahun 2020, saat ini anak pertama beliau duduk di kelas 3 Sekolah Dasar dan anak yang kedua belum sekolah. Ibu Puji bercerai dengan suami sekitar tahun 2021, dan saat itu anaknya masih berumur 6 tahun. Setelah resmi bercerai setelah anak kedua lahir dan anak diasuh oleh Ibu Puji karena saat itu hak asuh anak jatuh kepada Ibu Puji.³

b. Ibu Nurul Istiqomah

Ibu Nurul Istiqomah merupakan seorang ibu yang berumur 32 tahun dan bekerja sebagai seorang pengrajin tas rajut, ia seorang wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Nurul Istiqomah

² Agus Kushendarto (Kepala Desa) Hasil *Wawancara*, Pacitan 27 Mei 2024.

³ Puji, Hasil *Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

mempunyai seorang anak perempuan yang lahir pada akhir tahun 2010 dan saat ini anak tersebut sudah kelas 6 SD. Ibu Nurul Istiqomah bercerai dengan suami sekitar tahun 2019, dan saat itu anaknya masih berumur 10 tahun. Setelah resmi bercerai anak diasuh oleh Ibu karena Ibu Nurul Istiqomah menganggap bahwa suaminya tidak bertanggung jawab.⁴

c. Ibu Suyati

Ibu Suyati adalah wanita yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai TKW di Hongkong. Ibu Suyati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2022, dan mempunyai satu anak laki-laki umur 10 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 8 tahun. Ibu Suyati menceritakan alasannya bercerai dengan suami karena sudah tidak cocok dan suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.⁵

d. Ibu Suprih

Ibu Suprih adalah wanita yang berumur 26 tahun yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ia merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi wanita single yang ditinggal pasangannya. Ibu Suprih mengaku menikah usia 18 tahun dan telah bercerai dengan suaminya pada awal tahun 2019, dan mempunyai satu anak perempuan umur 7 tahun. Ibu Suprih menjelaskan alasannya bercerai dengan suami karena suaminya mempunyai wanita idaman lain sejak setelah anak mereka lahir. Setelah bercerai dengan suami,

⁴ Nurul Istiqomah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

⁵ Suyati, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

anak diasuh oleh orang tua Ibu Suprih karena saat ini beliau harus bekerja di luar negeri⁶.

e. Ibu Nur

Ibu Nur (nama samaran) adalah seorang ibu yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. Ibu Nur merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Nur telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2020, dan mempunyai 1 anak perempuan yang berumur 8 tahun. Ibu Nur menceritakan alasan ia bercerai dengan mantan suami karena mantan suami pergi bersama wanita lain.⁷

2. Data Ayah yang memberian Nafkah Anak dan yang tidak memberikan Nafkah Anak di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

a. Bapak Yoga (Ibu Nurul)

Menurut bapak yoga terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian itu harus dipenuhi karena itu masih kewajiban ayahnya apalagi kalau anaknya masih di usia balita itu tetap masih kewajiban ayahnya. Menurut bapak yoga terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka dia setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Pak Yoga ini juga setuju jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahn pada anak

⁶ Suprih, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024

⁷ Nur, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024

maka anak setelah sudah memahami hukum dapat mengajukan tuntutan terhadap ayahnya melalui pengadilan.⁸

b. Bapak I (Ibu Suprih)

Menurut Bapak I terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian itu baiknya dipenuhi karena nafkah kewajiban ayahnya apalagi kalau anaknya masih kecil pasti masih banyak membutuhkan. Menurut Bapak I terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka dia setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Bapak I ini juga setuju jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah pada anak maka anak setelah sudah memahami hukum dapat mengajukan tuntutan terhadap ayahnya melalui pengadilan.⁹

Akan tetapi Bapak I ini belum bisa sepenuhnya memberikan nafkah setelah bercerai kepada anaknya Bapak I ini hanya bisa pasrah ketika nantinya anaknya pada saat sudah mengerti hukum dan paham terkait nafkah dari ayahnya yang tidak terpenuhi dan mengajukan di pengadilan maka Pak I pasrah saja untuk kedepannya bagaimanapun yang terjadi dia pasrah.

c. Bapak A (Ibu Nur)

Menurut Bapak A terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian itu baiknya dipenuhi karena nafkah tetap kewajiban ayahnya apalagi kalau anaknya masih balita pasti masih banyak membutuhkan. Menurut Bapak A terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka dia setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Bapak I ini juga setuju jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah pada anak maka anak setelah dapat mengajukan tuntutan terhadap ayahnya melalui pengadilan.

⁸ Yoga, *Hasil Wawancara*, Pacitan 26 November 2024

⁹ Bapak I, *Hasil Wawancara*, Pacitan 26 November 2024

Bapak A ini belum bisa sepenuhnya memberikan nafkah setelah bercerai kepada anaknya Bapak A ini hanya bisa pasrah ketika nantinya anaknya mengajukan di pengadilan.¹⁰

d. Bapak Imam (Ibu Suyati)

Menurut Bapak Imam terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian itu harus dipenuhi karena sorang ayah harus tetap memberi nafkah walaupun sudah bercerai karena anak itu mau bagaimanapun tetap anak kandungnya dan masih darah dagingnya sendiri. Maka dari itu masih kewajiban ayahnya apalagi kalau anaknya masih di usia dibawah 12 tahun itu ayahnya harus kasih nafkah. Menurut Bapak Imam terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka dia setuju dengan pernyataan tersebut. Dan Pak Imam ini juga setuju jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahn pada anak maka anak setelah sudah memahami hukum harus mengajukan tuntutan terhadap ayahnya melalui pengadilan. Dan anak harus berani mengajukan tuntutan tersebut.¹¹

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Pada dasarnya dalam memenuhi nafkah anak maupun istri merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari seorang ayah atau Suami. Dalam islam sudah jelas dikatakan bahwa pemberian nafkah untuk anak adalah suatu kewajiban untuk orang tua. Apabila seorang ayah telah meninggal dunia maka tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan nafkah anak jatuh kepada walinya atau ibunya. Kewajiban dalam memberi nafkah anak ini lebih ditekankan lagi untuk anak yang

¹⁰ Bapak A, *Hasil Wawancara*, Pacitan 26 November 2024

¹¹ Imam, *Hasil Wawancara*, Pacitan 26 November 2024

masih kecil (yang belum bisa cari nafkah sendiri), anak yang keterbatasan mental, miskin dan belum bisa bekerja sendiri.¹² Ketika terjadinya perceraian, kedua orang tua yang berpisah maka keduanya mempunyai tugas yang sama dalam memelihara anak-anak mereka dengan caranya masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Padi menyoroti banyaknya kasus di mana anak-anak yang belum dewasa menjadi korban dari perceraian orang tua mereka. Di desa ini, upaya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dilaksanakan dengan cukup baik, para ayah yang bercerai dengan ibu tetap memenuhi kewajiban mereka secara teratur. Namun, ada juga kasus di mana sejumlah ayah enggan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap nafkah anak-anak mereka, sehingga ibu harus ikut campur untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut. Penelitian melibatkan wawancara dengan beberapa informan terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Berikut penjelasannya Ibu Nurul Istiqomah:

“Bagi saya, memastikan anak mendapatkan nafkah adalah suatu hal yang sangat penting. Mantan suami saya harus memberikan untuk anaknya, tidak peduli apa pun yang terjadi. Jika mantan suami saya tidak memenuhi kewajibannya memberikan uang untuk anak kita, saya akan menegurnya karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai orang tua. Terlebih lagi, mengingat dia sekarang sudah mapan dan belum memiliki anak dari

¹²Aminudin, Abidin, dan Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 166-167.

pasangan barunya, jelas dia harus tetap memberikan nafkah untuk anak kita.”¹³

Selanjutnya terkait mantan suami dalam memberi nafkah anak pasca bercerai yaitu Ibu Suyati, dia memaparkannya sebagai berikut:

“Alhamdulillah mas, meskipun putusan pengadilan kemarin, mantan suami masih mau memberikan nafkah untuk anaknya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa dia masih mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Terkait hubungan silaturahmi dengan saya dan keluarga, semuanya berjalan baik hingga saat ini. Karena memang kami berpisah dengan kondisi yang baik dan damai.”¹⁴

Berbeda dengan para ibu diatas yang mempunyai mantan suami yang bertanggung jawab akan tugasnya, ada beberapa ibu ini sedikit tidak beruntung karena mereka mencari sendiri nafkah itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan anaknya, hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Puji sebagai berikut :

“Mantan suami saya ini hilang kontak ketika kerja di Sumatra mas, semenjak anak kami lahir kalau ngak salah membri kiriman uang hanya satu kali dan setelah itu dia ndak ada kabar bertahun tahun-tahun dan ngak ada nafkah juga kan, setelah itu saya brcrai tahun 2020 bercerai ini juga atas perestujuan keluarga suami saya.”¹⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suprih anak satu ini, beliau menuturkan sebagai berikut :

¹³ Nurul Istiqomah, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024

¹⁴ Suyati, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁵ Puji, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

“Kalo masalah nafkah anak, mantan suami itu tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi sekarang sudah punya anak”¹⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nur. beliau menuturkan sebagai berikut :

“Mantan bojoku iki ra pernah ngewehi nafkah mas yo ora ngewehi opo-opo, naliko aku sek barengan a blas gak tau ngewehi duwek malah dekne kui jaluk neng aku gawe keperluan pribadi .Dadi yo mas sampek sak iki yo ora pernah ngewehi anak sangu opo meneh sampek nafkah bar cerai”¹⁷

Dari beberapa pernyataan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kehidupan anak-anak di Desa Padi ini sangat tidak memadai. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua setelah perceraian, yang mengakibatkan anak-anak tidak dapat memperoleh hak-hak mereka setelah perceraian. Sebagian besar anak-anak setelah perceraian tinggal bersama ibu mereka, dan kunjungan dari ayah-ayah mereka sangat jarang terjadi.

C. Akibat Hukum Jika Ayah Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian

Berkenaan dengan tanggung jawab seorang ayah di Desa Padi dalam pemberian nafkah terhadap anak, data yang diperoleh peneliti terdapat beberapa ayah yang tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian.

¹⁶ Suprih, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁷ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Berikut keterangan dari beberapa ibu yang bercerai dengan suaminya yang tidak mau memberi nafkah,ibu Suprih berkata sebagai berikut :

“Ya tidak apa-apa mas saya sudah biasa tanpa dibantu suami, dan mengenai nafkah anak saya pasrah saja mas, saya sudah biasa mas bkrja sendiri sprti ini mantan suami juga tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi pada anaknya ndak prnah sama skali mas.”¹⁸

Sama seperti perkataan ibu Nur:

“saya sudah biasa mas bekerja seperti ini bekerja sendiri karna ketika saya masih bersama saja mantan suami saya sering juga minta uang kepada saya, semenjak kita berpisah itu mantan suami ndak mau mas memberi sedikitpun uang untuk anaknya,bahkan sampai sekarang ini anaknya udah sekolah dia juga ngak ngasih uang sepeserpun¹⁹

Hal serupa juga dialami ibu puji dia mengaku bahwa mantan suaminya tidak peduli dengan anaknya berikut kata bu puji :

“Ya gimana ya mas, mantan suami saya entah dia itu masih hidup apa tidak saya tidak tahu,maka dari itu ya saya sendiri yang memenuhi kebutuhan anak, saya sudah mencoba menanyakan kepada temannya, tapi mantan suami saya tidak ada, di telpon di sms juga tidak dibalas. Sampai capek sendiri mas saya itu. Mending ya udah saya yang ngurus anak ini saya brusaha smampu saya”.

Pemahaman ibu terhadap dampak bagi ayah jika tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian masih sangat kurang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak kepala Dusun (Bapak

¹⁸ Suprih, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁹ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Khoiri) sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan anak telah disebutkan adanya hukuman jika ayah tidak memenuhi nafkah anak, maka menurut saya ya mas, nafkah anak setelah perceraian itu sudah pasti tanggung jawab ayahnya anak. Seberapapun penghasilan ayahnya yang namanya tugas dan kewajiban ayah harus dipenuhi. Kalau misal ada yang tidak memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian itu harus di usut tuntas apalagi kalau anaknya masih kecil, kesian. Kebanyakan seorang ibu itu akan mengusahakan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya dan anaknya, mengenai adanya Undang-undang tersebut saya belum tahu secara pasti ya mas tapi kalau saya dimintai bantuan mungkin saya akan membantu.”²⁰

Pengetahuan yang minimum menjadikan suatu hak anak tidak terpenuhi secara berkala dari orang tua. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi belum berjalan dengan baik, menurut Mbah Modin yang mengatakan:

“Di Desa Padi ini banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tentang nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur hak anak dan kewajiban orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat berperan efektif di masyarakat apalagi tentang akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian mas. Karena yang terjadi di masyarakat, setelah perceraian banyak anak yang diasuh oleh ibu, dan setelah bercerai nafkah kebanyakan dari ibu ayah disini tidak mau memberi nafkah.”²¹

²⁰ Khoiri, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

²¹ Anas Jahidin Fatoni, *Hasil Wawancara*, Pacitan 28 Mei 2024.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Padi belum mengetahui secara pasti terkait adanya undang-undang yang mengatur tentang nakah anak. Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14, menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, memperoleh hak anak lainnya dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ini mengakibatkan ibu seorang diri memenuhi nakah untuk anaknya, walaupun kecil kemungkinan untuk terpenuhi namun mereka beranggapan bahwa mereka masih mampu untuk memenuhinya tanpa bantuan mantan suami.

Hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor lemahnya pengetahuan hukum di masyarakat, hal ini perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tugas orang tua secara

berkesinambungan, agar hal tersebut tidak terjadi di masyarakat khususnya di Desa Padi ini.



BAB IV
ANALISIS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PADI
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 35 TAHUN 2014

A. Analisis Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014

1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian, dijelaskan bahwa untuk pengasuhan anak yang belum dewasa atau di bawah umur 12 tahun, hak pengasuhan berada di tangan ibu. Namun, setelah anak mencapai usia dewasa, mereka berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayah. Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal perceraian, ibu mempunyai hak yang lebih besar untuk mengasuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, sementara ayah tetap mempunyai tanggung jawab untuk menanggung biaya pengasuhan anak tersebut..¹

Selanjutnya, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perceraian terjadi karena talak, ayah atau mantan suami berkewajiban untuk menyediakan nafkah bagi anak-anak mereka yang masih berusia di bawah 21 tahun.

Menurut penjelasan dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa anak sejak dalam kandungan, memperoleh perlindungan serta jaminan terhadap hak pengasuhan. Hak

¹ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

asuh anak tetap berlaku baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun, hak asuh secara otomatis diberikan kepada ibu. Namun, jika anak berusia di atas 12 tahun, ia memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Selain itu, ayah juga berkewajiban untuk menyediakan biaya perlindungan dan jaminan hak pengasuhan hingga anak mencapai usia 21 tahun atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Berikut penjelasan ibu-ibu yang di beri nafkah setelah perceraian:

Berikut penjelasannya Ibu Nurul Istiqomah:

“Bagi saya, memastikan anak mendapatkan nafkah adalah suatu hal yang sangat penting. Mantan suami saya harus memberikan untuk anaknya, tidak peduli apa pun yang terjadi. Jika mantan suami saya tidak memenuhi kewajibannya memberikan uang untuk anak kita, saya akan menegurnya karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai orang tua. Terlebih lagi, mengingat dia sekarang sudah mapan dan belum memiliki anak dari pasangan barunya, jelas dia harus tetap memberikan nafkah untuk anak kita.”²

Berikutnya, mengenai kewajiban mantan suami Ibu Suyati dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian, Ibu Suyati menjelaskan sebagai berikut:

“Alhamdulillah mas, meskipun putusan pengadilan kemarin, mantan suami masih mau memberikan nafkah untuk anaknya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa dia masih mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Terkait hubungan silaturahmi

² Nurul Istiqomah, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

dengan saya dan keluarga, semuanya berjalan baik hingga saat ini. Karena memang kami berpisah dengan kondisi yang baik dan damai.”³

Berbeda dengan para ibu sebelumnya yang mendapatkan dukungan dari mantan suami, tiga ibu lainnya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka. Ibu Puji memaparkan situasi ini sebagai berikut:

“Mantan suami saya ini hilang kontak ketika kerja di Sumatra mas, semenjak anak kami lahir kalau ngak salah memberi kiriman uang hanya satu kali dan setelah itu dia ndak ada kabar bertahun-tahun dan ngak ada nafkah juga kan, setelah itu saya bercerai tahun 2020 bercerai ini juga atas perestujuan keluarga suami saya.”⁴

Ibu Suprih, yang punya satu anak, juga bilang hal yang sama, yaitu:

“Kalo masalah nafkah anak, mantan suami itu tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi sekarang sudah punya anak”⁵

Ibu Nur memberikan pernyataan yang sejalan dengan hal tersebut. Berikut kutipan pernyataannya :

“Mantan bojoku iki ra pernah ngewehi nafkah mas yo ora ngewehi opo-opo, naliko aku sek barengan a blas gak tau ngewehi duwek malah dekne kui jaluk neng aku gawe keperluan pribadi . Dadi yo mas sampek sak iki yo ora pernah ngewehi anak sangu opo meneh sampek nafkah bar cerai”⁶

³ Suyati, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

⁴ Puji, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

⁵ Suprih, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

⁶ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Berdasarkan keterangan dari lima orang yang diwawancarai, tiga di antaranya yang merupakan mantan istri menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dari mantan suami mereka setelah putusan pengadilan. Informasi yang dikumpulkan juga menunjukkan beberapa anak tidak memperoleh hak nafkah setelah perceraian. Padahal, keputusan hakim telah menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa mantan suami menolak memberikan nafkah dengan dalih sudah bercerai dan memulai kehidupan baru. Akan tetapi, anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya ibu semata. Meskipun secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun KHI Perkawinan, telah diatur perlindungan anak, faktanya masih banyak masyarakat yang mengabaikan hak-hak anak, khususnya dalam konteks perceraian. Seringkali, hal ini terjadi karena mantan suami tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah setelah perpisahan. Penelantaran hak anak masih menjadi masalah yang umum di masyarakat, padahal seharusnya anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua.

Kelalaian seorang ayah dalam menjalankan tanggung jawabnya secara nyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang teguh. Mulanya, dalam ikatan pernikahan, ayah dengan baik menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak. Akan tetapi, setelah perpisahan dan selama anak masih belum dewasa, ayah tersebut

menghentikan pemberian nafkah. Perilaku ayah ini jelas bertolak belakang dengan prinsip yang telah diutarakan sebelumnya.

2. Perspektif UU No 35 Tahun 2014

Dalam studi ini, para peneliti berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menggarisbawahi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan. Pemeliharaan, dalam konteks ini, merujuk pada tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan pokok anak, seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Semua aspek ini merupakan kewajiban finansial dari orang tua. Secara bahasa, "nafkah" berakar dari bahasa Arab yang berarti pengeluaran atau biaya untuk kebutuhan dasar. Dengan demikian, memberikan nafkah berarti memberikan atau menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi istri dan anak-anak, sehingga mereka dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan. Penerapan konsep nafkah dalam undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam memberikan dukungan yang cukup bagi anak-anak mereka, baik secara materi maupun bukan.⁷

Orang tua wajib memenuhi hak-hak anak, bahkan jika pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan menciptakan kewajiban-kewajiban spesifik yang harus

⁷ 1Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman, "*Nafkah Dalam Pandangan Islam*", Cet. Pertama, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6.

dipenuhi orang tua guna menjamin hak-hak anak, meliputi kebutuhan materi seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta hak non-materi seperti kasih sayang, perhatian, interaksi sosial, pendidikan, dan bimbingan. Perceraian tidak boleh mengubah komitmen ini.

Pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi kewajiban utama yang harus dijalankan oleh orang tua, meskipun pernikahan mereka telah berakhir karena perceraian. Kehadiran anak dalam pernikahan tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga tanggung jawab yang melekat, yang harus terus dipenuhi oleh orang tua sebagai wujud perlindungan terhadap anak. Kewajiban ini mencakup pemenuhan hak-hak materi maupun non-materi yang menjadi dasar kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-harinya.

Secara materi, anak berhak atas kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) yang layak, guna memastikan perkembangan fisik yang optimal. Selain itu, anak juga berhak atas hal-hal non-materi seperti cinta, perhatian, bergaul dengan orang lain, pendidikan, dan pembelajaran yang terus-menerus. Hal-hal ini sangat penting untuk membentuk kepribadian, mental, dan kemampuan bersosialisasi anak.

Perceraian tidak serta merta menghapuskan kewajiban-kewajiban tersebut; orang tua tetap bertanggung jawab penuh untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa terkecuali. Pemenuhan hak anak setelah perceraian ini bahkan sering diatur lebih lanjut dalam keputusan

pengadilan, di mana salah satu orang tua biasanya diwajibkan memberikan nafkah atau dukungan finansial bagi anak, serta kesempatan bertemu agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak atas pengasuhan dan pemeliharaan yang layak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh kedua orang tuanya, terlepas dari status pernikahan mereka.

Berdasarkan dari hasil data penelitian yang didapatkan dari lapangan dan sudah dijelaskan oleh penelitian pada bab sebelumnya, pada kenyataannya di Desa Padi ini ketika setelah perceraian, sang ibu mendapatkan hak asuh anak mengingat usia anak yang masih di bawah 12 tahun membuatnya lebih membutuhkan perlindungan dan perhatian. Berdasarkan hasil data yang dilakukan oleh peneliti 5 ibu menjadi kepala keluarga yang diwawancarai oleh penelitian yaitu 2 diantaranya menyatakan bahwa mantan suaminya ketika masa pernikahan maupun setelah perceraian masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya dan 3 ibu yang lainnya menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian mantan suami tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya.

Dua ibu yang sekarang menjadi kepala keluarga dan masih diberi nafkah setelah perceraian yaitu ibu Suyati dan ibu Nurul Istiqomah. kedua ibu ini menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian mantan suami

masih tetap memberikan nafkah untuk kepentingan anaknya meskipun tidak banyak tetapi masih tetap memberi nafkah. Hal seperti ini membuktikan tanggung jawab seorang ayah tidak putus meskipun sudah bercerai.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber, diperoleh beberapa temuan mengenai termasuk hak-hak anak pasca perceraian di Desa Padi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada kasus narasumber 1, hak asuh anak jatuh kepada ibu. Setelah perceraian, anak menerima nafkah dari ayah secara berkala untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan pendidikan. Namun, meskipun ada upaya dari kedua orang tua untuk tetap memberikan kasih sayang, kualitas dan frekuensi interaksi dengan kedua orang tua menjadi sangat berkurang dibandingkan sebelum perceraian. Ibu sebagai pengasuh utama berusaha memberikan perhatian yang optimal, tetapi keterbatasan waktu dan jarak dengan ayah membuat anak kurang mendapatkan perhatian secara merata dari kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun kebutuhan materi anak terpenuhi, pemenuhan hak-hak emosional, terutama dari sisi kasih sayang, masih belum maksimal.⁸
 - b. Pada narasumber 2, hak asuh anak jatuh kepada ibu. Ayah memberikan nafkah secara rutin untuk memenuhi kebutuhan materi anak, namun jumlahnya sering kali terbatas sehingga ibu harus menambahkannya
-

dari penghasilan sendiri. Dari sisi emosional, anak mendapatkan kasih sayang yang terbatas dari ayah, dengan interaksi yang jarang dan hanya sesekali. Hal ini berdampak pada hubungan anak dan ayah yang kurang dekat, karena minimnya waktu kebersamaan yang dapat membangun kedekatan emosional. Meskipun hak-hak materi anak terpenuhi, pemenuhan kebutuhan emosionalnya masih kurang optimal. Anak menerima perhatian yang lebih dominan dari ibu, sementara peran ayah dalam memberikan kasih sayang dan perhatian masih minim.⁹

- c. Pada kasus narasumber 3, hak asuh anak jatuh kepada ibu. Namun, setelah perceraian, ayah sama sekali tidak memberikan nafkah maupun kasih sayang kepada anak. Hal ini menyebabkan ibu harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan materi anak, termasuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan. Absennya peran ayah dalam memberikan nafkah juga mempengaruhi kondisi finansial keluarga, sehingga ibu harus mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan anak. Dari segi emosional, anak juga tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayah. Tidak adanya interaksi antara ayah dan anak pasca perceraian menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang, yang berpotensi berdampak negatif pada perkembangan emosional anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ibu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak, ketiadaan dukungan dari

⁹ Nurul Istiqomah, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

ayah, baik secara finansial maupun emosional, membuat pemenuhan hak-hak anak menjadi tidak optimal.¹⁰

- d. Pada kasus narasumber 4, hak asuh anak jatuh kepada ibu, namun sejak sebelum perceraian, ayah sudah tidak memberikan nafkah maupun kasih sayang kepada anak. Keadaan ini berlangsung bahkan sebelum perceraian, sehingga ibu harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi materi seperti sandang, pangan, papan, maupun pendidikan. Absennya kontribusi ayah menimbulkan beban finansial tambahan bagi ibu yang menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak. Selain dari sisi materi, anak juga tidak menerima kasih sayang atau perhatian dari ayah, sehingga interaksi dan kedekatan emosional antara anak dan ayah hampir tidak ada. Kurangnya kasih sayang dari ayah ini, yang sudah terjadi sejak masa pernikahan, memengaruhi kondisi psikologis anak, karena ia tumbuh tanpa dukungan emosional dari salah satu orang tua. Kasus narasumber 4 ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi ibu dalam memenuhi hak-hak anak secara mandiri. Ketiadaan peran ayah, baik dalam aspek finansial maupun emosional, menimbulkan kekosongan yang mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan.¹¹
- e. Pada kasus narasumber 5, hak asuh anak jatuh kepada ibu. Namun, pasca perceraian, ayah tidak memberikan nafkah untuk memenuhi

¹⁰ Puji, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹¹ Suprih, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

kebutuhan dasar anak. Hal ini membuat ibu harus menanggung sendiri semua kebutuhan finansial anak, termasuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan. Beban ekonomi sepenuhnya berada di tangan ibu, yang harus berjuang lebih keras untuk mencukupi kebutuhan anak tanpa dukungan dari ayah. Dari sisi emosional, anak masih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu, tetapi ketiadaan kontribusi finansial dari ayah memberikan tekanan yang cukup besar pada ibu sebagai pengasuh tunggal. Walaupun kebutuhan emosional anak masih terpenuhi melalui kasih sayang ibu, tidak adanya dukungan finansial dari ayah menciptakan situasi yang kurang ideal dalam pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Kasus ini menggambarkan pentingnya kontribusi kedua orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak, baik secara materi maupun emosional. Tanpa dukungan nafkah dari ayah, ibu menghadapi tantangan besar dalam memenuhi semua kebutuhan anak seorang diri.¹²

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak dari narasumber tidak menerima hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal nafkah dari ayah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari lima narasumber, tiga di antaranya tidak menerima nafkah dari ayah pasca perceraian, meskipun kewajiban nafkah telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

¹² Nur, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Hal ini mengakibatkan ibu harus menanggung seluruh kebutuhan anak secara mandiri, termasuk sandang, pangan, papan, dan biaya pendidikan. Ketiadaan peran finansial ayah ini bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menambah beban ekonomi dan psikologis pada ibu.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan pelaksanaan di lapangan, di mana mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah yang semestinya. Kondisi ini tentu berdampak pada kesejahteraan anak, karena hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan dukungan finansial dari kedua orang tua tidak terpenuhi. Ketidakterpenuhan hak nafkah ini juga mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa mantan suaminya tidak sedikitpun memberi nafkah kepada anaknya maupun kepada dirinya. Tapi para ibu tidak kaget dengan bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhannya karena dia menyatakan bahwa ketika masih mempunyai suami saja dia juga bekerja sendiri maka dari itu dia tidak apa-apa tanpa dibantu oleh mantan suaminya karena ketika masih bersama dengan mantan suaminya dulu mantan suami sering meminta uang untuk kepentingannya sendiri.

Kewajiban seorang ayah yang tidak terlaksana dengan baik tersebut tentu tidak sesuai dengan teori UU No 35 Tahun 2014 yang sudah dipaparkan. Karena pada mulanya dalam perkawinan seorang ayah

memberikan nafkah dengan baik dan ketika sudah bercerai ayah tidak memberikan nafkah lagi kepada anaknya setelah terjadinya perceraian maka hal tersebut tentu bertentangan dengan teori yang ada. Karena pada teori dijelaskan seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus atau pisah.

Kesimpulannya, di Desa Padi, ada bapak-bapak yang sudah mencukupi kebutuhan anak-anaknya dengan baik, dan ada juga yang belum. Ini terlihat dari cerita beberapa ibu yang menjadi kepala keluarga. Ada yang bilang mantan suaminya memberi nafkah, tapi ada juga yang bilang tidak. Walaupun setelah terjadi perceraian dan anak ikut dengan ibunya seorang ayah harus tetap memberikan nafkah untuk anaknya hal tersebut membuktikan bahwa ketika putusnya pernikahan tidak membuat putusnya kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena juga masih kewajiban seorang ayah.

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Walaupun hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu pasca perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak secara materiil, meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

Hal ini penting untuk dipahami, karena kewajiban nafkah merupakan bagian dari hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, terlepas dari status pernikahan mereka. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak, meskipun orang tua mereka tidak lagi bersama.

Kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah ini menciptakan ketidakadilan bagi anak-anak. Penegakan hukum yang efektif dan kesadaran akan hak-hak anak harus terus diupayakan agar setiap anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun pernikahan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak boleh diabaikan dan harus dipenuhi demi kepentingan terbaik anak.

B. Analisis akibat jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1), menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, termasuk di dalamnya kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang bersifat moral dan hukum yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, baik yang mengasuh maupun yang tidak. Jika seorang mantan

suami lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah yang telah ditetapkan, ia tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan yang layak dari orang tuanya.

Ketidak patuhan mantan suami terhadap kewajiban nafkah ini jelas melanggar hak-hak anak, dan dapat berakibat pada ketidakstabilan kondisi finansial dan emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi dan agar setiap anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang mereka butuhkan, terlepas dari keadaan perceraian orang tua mereka.¹³

Hasil data penelitian yang didapatkan dari lapangan dan sudah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, pada kenyataannya di Desa Padi ini ketika setelah bercerai, ibunya yang mendapat hak asuh anak. Ini karena kebanyakan anak yang terkena dampak perceraian masih berusia kurang dari 12 tahun. berdasarkan hasil data yang dilakukan oleh peneliti 5 ibu menjadi kepala keluarga yang di wawancarai oleh penelitian yaitu 2 diantaranya menyatakan bahwa mantan suaminya ketika masa pernikahan maupun setelah perceraian masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya dan 3 ibu yang lainnya menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian mantan

¹³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

suami tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya. Seharusnya para ibu ini berani untuk meminta nafkah untuk kebutuhan anaknya, Karena pada saat peneliti melakukan wawancara pada para ibu, para ibu ini mengatakan kalau dia tidak berani meminta hak nafkah dari mantan suaminya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Padi ini ada ayah yang sudah memenuhi nafkah anak dengan baik dan ada juga yang tidak terpenuhi dengan baik. Penelitian ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari 5 seorang ibu yang menjadi kepala keluarga 2 ibu yang menyatakan bahwa mantan suami memberi nafkah dan 3 lainnya tidak memberi nafkah.

Berikut penjelasan ibu-ibu yang di beri nafkah setelah perceraian:

Berikut penjelasannya Ibu Nurul Istiqomah: “Bagi saya, nafkah anak adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi ayahnya itu harus memberikan nafkah, tidak peduli apa pun yang terjadi jika mantan suami saya tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya, ya saya marahi karena itu adalah tanggung jawabnya.”¹⁴

Selanjutnya, mengenai hal pemberian nafkah anak oleh mantan suami pasca perceraian, Ibu Suyati menjelaskan sebagai berikut: “Setelah cerai, mantan suami masih mau memberikan nafkah, meskipun jumlahnya tidak sebanyak tapi ini menunjukkan dia masih mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan hubungan silaturahmi dengan saya dan keluarga, semuanya berjalan baik hingga saat ini.”¹⁵

Berikut beberapa kisah ibu yang mengalami kesulitan ekonomi karena harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Ibu Puji memaparkan hal tersebut sebagai berikut: “Ayahnya ini ndak tau kemana, dia

¹⁴ Nurul Istiqomah, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁵ Suyati, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

kerja di Sumatra mas, kalau ngak salah memberi kiriman uang hanya satu kali setelah itu dia ndak ada kabar bertahun tahun-tahun dan ngak ada nafkah juga, setelah itu saya bercerai tahun 2020 bercerai ini juga atas persetujuan keluarga suami saya.”¹⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suprih anak satu ini, beliau menuturkan sebagai berikut : “Mantan suami saya ini tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi sekarang sudah punya anak sama sekali tidak ada mas”¹⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nur. beliau menuturkan sebagai berikut: “Mantan bojoku iki ra pernah ngewehi nafkah mas, naliko aku sek barengan blas gak tau ngewehi duwek opo meneh sampek nafkah bar cerai, dikek ae biasane jaluk neng aku gawe keperluan pribadi”¹⁸

Walaupun setelah terjadi perceraian dan anak ikut dengan ibunya seorang ayah harus tetap memberikan nafkah untuk anaknya hal tersebut membuktikan bahwa ketika putusnya pernikahan tidak membuat putusnya kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena juga masih kewajiban seorang ayah. Tapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa nafkah anak setelah terjadi perceraian di Desa Padi ini masih banyak yang tidak terlaksana dengan baik bahkan anaknya sendiri diterlantarkan begitu saja tanpa ada sedikitpun nafkah dari seorang ayah.

¹⁶ Puji, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁷ Suprih, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

¹⁸ Nur, Hasil Wawancara, Pacitan 28 Mei 2024.

Ibu-ibu yang diwawancarai peneliti terdapat ibu yang tidak mengetahui sama sekali dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya nafkah anak.

Akibat bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban seorang ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77 atau Pasal 77B yang intinya yaitu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak secara rinci menjelaskan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian, terdapat sejumlah pasal yang memberikan landasan hukum bagi anak untuk menuntut hak nafkahnya. Ketentuan ini memberikan pengakuan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak hilang.

Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya pemenuhan nafkah anak sebagai hak yang harus dipenuhi oleh ayah. Dalam konteks ini, jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, maka anak setelah mencapai usia di mana mereka sudah memahami hukum dapat mengajukan tuntutan terhadap ayahnya melalui pengadilan.

Tuntutan tersebut menjadi penting, terutama ketika anak telah memahami dan menyadari hak-haknya sebagai anak, termasuk hak atas nafkah. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, anak berhak untuk mengklaim haknya dan meminta pertanggungjawaban dari ayah.

Proses hukum ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perceraian, hukum tetap memandang pentingnya tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, dan memberikan jalur hukum bagi anak untuk menuntut haknya jika diperlukan. Penegakan hukum yang efektif dan kesadaran akan hak-hak anak harus ditingkatkan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dalam lingkungan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa anak-anak di Desa Padi yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya berhak mengajukan tuntutan. Pasal tersebut dapat menjadi landasan bagi anak untuk menuntut haknya kepada ayah di pengadilan, ketika mereka telah memahami hukum.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah anak di Desa Padi ada keluarga yang terpenuhi dengan baik dan bahkan ada yang tidak terpenuhi sama sekali. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi dasar alasan seorang anak untuk menuntut hak anak kepada ayahnya dalam pengadilan pada saat anak sudah mengerti hukum dimana hak nafkah tersebut tidak diberikan. Kewajiban ayah yang dipenuhi dengan baik tentu telah sesuai dengan teori Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban Ayah dalam memenuhi nafkah anak yang tidak dipenuhi dengan baik tentu saja tidak sesuai dengan teori-teori yang ada.
2. Akibat ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian menurut Pasal 77 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Menurut Hukum Islam jenis-jenis hukuman bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau memermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang

terberat seperti hukuman mati.¹⁹ Menurut Hukum Islam Hukuman tersebut seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.

C. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pihak keluarga

a. Ayah

Seorang ayah seharusnya memiliki kesadaran meskipun sudah bercerai dengan pasangan harus tetap bertanggung jawab memberi kasih sayang dan materi terhadap anak, karena bagaimana pun akan ada mantan suami atau mantan istri tetapi tidak akan pernah ada mantan anak atau mantan ayah ibu.

b. Ibu

Dan untuk ibu tetaplah menjalin silaturahmi baik dengan mantan pasangan dan keluarga demi anak, agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya juga rasa peduli dari keluarga ayah atau ibunya.

¹⁹ Ibid.


2. Pihak Luar

a. Masyarakat

Untuk masyarakat yang bercerai harus memahami apa saja akibat-akibat dari perceraian, hak-hak apa saja yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian, dan bagaimana sanksi-sanksi yang sudah ada dalam undang-undang jika ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Banyaknya hak nafkah anak yang tidak diberikan pasca perceraian karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

3. Akademik

Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat melihat Pasal atau Undang-Undang yang lain yang serupa tentang nafkah anak setelah perceraian untuk melengkapi kekurangan dari dua teori yang di paparkan oleh penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman. Nafkah Dalam Pandangan Islam. Cet. Pertama. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Aminudin, Abidin, dan Slamet. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana 2011.
- Amnur,Fauzie. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama Ri, 2004.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Jakarta: Rosda. 2010.
- Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surakarta: Media Insani Publishing. 2019.
- Fuaddi , Husni. Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam. Guepedia. 2020.
- Zaeni, Asyhadie dkk. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Depok: PT. Raja Grafiando Persada. 2020.
- Gunawan , Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 2016
- Ghony&Almanshur. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Hamdani. al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.
- Kristi, Poerwandari. Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2005.
- Lexy J Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Moleong, Lexy. Metode penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nyoto. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Jurnal Pendidikan. April 2020.

Syafizal Helmi Situmorang. Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis. Medan: USU Press, 2010.

Tihami dan Sodari Sahranai. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.1976.

Zakaria , Muhammad. Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia. Guepedia. 2021.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertai

Fauzi, Mochammad Imam. “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/Pa.Jb, ” *Skripsi*, Jember : Universitas Jember 2023.

Fitriah, Utami. “Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA,)” *Skripsi*, Banten :Uin Syarif Hidayatullah. 2019.

Juati , Resti Hedi. “Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysibb a dalam perspektif fikih dan HAM” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018.

Nasrah. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Skripsi*, Palopo : Iain Palopo. 2022.

Rachman, Evy Septiana. “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Thesis*, Lampung :UIN Raden Lampung,2023.

Syahbana, Doni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Referensi Peraturan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengetian Dan pembahasannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 13, Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2018.

Pasal 1 KHI Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tim Permata Press Kompilasi Hukum Islam Permata Press 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi Internet

Beni Suryanto, Norma Perkawinan Beda Agama, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, (diunduh tanggal 27 januari 2024).

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>, (diunduh tanggal 24 Oktober 2024).

Profil Desa, <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desapadi.html>, (diunduh tanggal 27 mei 2024).